



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ALBERTUS DHAE, bertempat tinggal di Kotapau, RT006 RW 000, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email : hironimusluu25@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 11 November 2024 dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2024/PN Bjw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON, telah melaksanakan perkawinan sah secara agama Kristen dengan seorang perempuan bernama ERMELINDA YOJA pada tanggal 20 Nopember 2013 di hadapan Pemuka Agama Katholik, RM. ALBERT DJUNIALDUS NINUNG, PR;
- Bahwa perkawinan PEMOHON dengan seorang perempuan bernama ERMELINDA YOJA tersebut telah didaftarkan dan tercatat Register Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5316-KW-18122013-0008 tanggal 18 Desember 2013;
- Bahwa sebelum PEMOHON melaksanakan perkawinan sah dengan ERMELINDA YOJA, PEMOHON telah mempunyai 1 (satu) orang anak luar kawin hasil hubungan biologis antara PEMOHON dengan ERMELINDA YOJA yakni:
ANJELA ARLIN OY, lahir di Kotapau, tanggal 07 Nopember 2012, jenis kelamin perempuan, selanjutnya disebut ANAK KESATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran ANAK KESATU dari PEMOHON telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5316-LT-07052015-0007 yang ditandatangani oleh LA SAFRUDIN, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan PEMOHON terhadap Peraturan Pencatatan Sipil yang berlaku pada saat PEMOHON melangsungkan perkawinan, PEMOHON tidak melakukan pengesahan anak luar kawin terhadap ANJELA ARLIN OY dari PEMOHON sebagai anak sah, sehingga dalam akta kelahiran anak PEMOHON tersebut tercatat sebagai ANJELA ARLIN OY dari Ibu ERMELINDA YOJA;
- Bahwa pada saat ini PEMOHON bermaksud akan mendaftarkan pengesahan ANJELA ARLIN OY dari PEMOHON sebagai anak sah dari hasil hubungan biologis PEMOHON dengan ERMELINDA YOJA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";
- Bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal PEMOHON yang tercantum dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP-el) PEMOHON termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, oleh karenanya Pemohon memilih Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan mengeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa ANAK dari PEMOHON yang bernama ANJELA ARLIN OY, lahir di Kotapau, tanggal 07 Nopember 2012, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 11 Mai 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07052015-0007 adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara PEMOHON dengan isteri PEMOHON yang bernama ERMELINDA YOJA;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk menyampaikan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa dan mendaftarkan pengesahan anak luar kawin PEMOHON ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo segera setelah dikeluarkannya penetapan ini;

4. Membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar kecuali pada petitum keempat yang mana Pemohon meminta agar biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang bahwa Pemohon di muka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran anaknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5316042004720001, atas nama Albertus Dhae atau Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5316-LT-07052015-0007, atas nama Anjela Arlin Oy, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan Pengakuan Anak, yang dibuat oleh Albertus Dhae, yang diketahui oleh Ermelinda Yoja sebagai Ibu Kandung dan Wilfridus Ndonga sebagai Kepala Desa Sawu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5316-KW-18122013-0008 antara Albertus Dhae dengan Ermelinda Yoja, untuk suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 18 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5316042409120003, atas nama Albertus Dhae sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 7 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bjw



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5316044407740002, atas nama Ermelinda Yoja atau istri dari Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tanda P-1 sampai dengan tanda P-6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah ditunjukkan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FLORENTINA NAGE di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai pengesahan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak Anjela Arlin Oy yang merupakan anak kandung dari Pemohon yang hendak diajukan pengesahan sebagai anak sah dalam permohonan ini, yang mana anak Anjela Arlin Oy adalah anak pertama dari hubungan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Ermelinda Yoja;
- Bahwa Saksi mengenal ibu kandung dari anak Anjela Arlin Oy yang bernama Ermelinda Yoja;
- Bahwa anak Anjela Arlin Oy lahir di Kotapau pada tanggal 7 November 2012 yang mana anak Anjela Arlin Oy tersebut lahir sebelum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Ermelinda Yoja sehingga anak tersebut tercatat sebagai anak dari ibu kandungnya yaitu Ermelinda Yoja;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Ermelinda Yoja melangsungkan perkawinannya secara agama Katolik di Sawu, pada tanggal 20 November 2023, yang tercatat pada akta perkawinan pada tanggal 18 Desember 2013, sehingga saat ini keduanya telah tercatat telah menikah secara sah;
- Bahwa anak Anjela Arlin Oy yang berjenis kelamin perempuan pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Butarende dan duduk di bangku kelas VII (tujuh);



- Bahwa sejak lahir hingga saat ini anak Anjela Arlin Oy tinggal bersama dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Ermelinda Yoja yang merupakan orang tua kandungnya yang mana Pemohon dan istrinya selalu mencukupkan kebutuhan dari anak Anjela Arlin Oy dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan agar nama Pemohon dicantumkan dalam akta kelahiran dari anak Anjela Arlin Oy yang mana pada saat ini masih tercantum bahwa anak Anjela Arlin Oy merupakan anak dari ibunya yang bernama Ermelinda Yoja;
- Bahwa permohonan pengesahan anak tersebut diketahui dan disetujui oleh istri dari Pemohon yang bernama Ermelinda Yoja yang mana terhadap permohonan tersebut istri Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi YOSEFINA DEU MALA di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai pengesahan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak Anjela Arlin Oy yang merupakan anak kandung dari Pemohon yang hendak diajukan pengesahan sebagai anak sah dalam permohonan ini, yang mana anak Anjela Arlin Oy adalah anak pertama dari hubungan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Ermelinda Yoja;
- Bahwa Saksi mengenal ibu kandung dari anak Anjela Arlin Oy yang bernama Ermelinda Yoja;
- Bahwa anak Anjela Arlin Oy lahir di Kotapau pada tanggal 7 November 2012 yang mana anak Anjela Arlin Oy tersebut lahir sebelum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Ermelinda Yoja sehingga anak tersebut tercatat sebagai anak dari ibu kandungnya yaitu Ermelinda Yoja;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Ermelinda Yoja melangsungkan perkawinannya secara agama Katolik di Sawu, pada tanggal 20 November 2023, yang tercatat pada akta perkawinan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2013, sehingga saat ini keduanya telah tercatat telah menikah secara sah;

- Bahwa anak Anjela Arlin Oy yang berjenis kelamin perempuan pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Butarende dan duduk di bangku kelas VII (tujuh);
- Bahwa sejak lahir hingga saat ini anak Anjela Arlin Oy tinggal bersama dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Ermelinda Yoja yang merupakan orang tua kandungnya yang mana Pemohon dan istrinya selalu mencukupkan kebutuhan dari anak Anjela Arlin Oy dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan agar nama Pemohon dicantumkan dalam akta kelahiran dari anak Anjela Arlin Oy yang mana pada saat ini masih tercantum bahwa anak Anjela Arlin Oy merupakan anak dari ibunya yang bernama Ermelinda Yoja;
- Bahwa permohonan pengesahan anak tersebut diketahui dan disetujui oleh istri dari Pemohon yang bernama Ermelinda Yoja yang mana terhadap permohonan tersebut istri Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bajawa berkenan untuk menetapkan agar menyatakan anak kandungnya yang bernama Anjela Arlin Oy, jenis kelamin perempuan, lahir di Kotapau pada tanggal 7 November 2012 sebagai anak sah dalam perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Ermelinda Yoja, yang untuk selanjutnya pengesahan anak tersebut didaftarkan/dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Florentina Nage dan Yosefina Deu Mala;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan yaitu berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak Anjela Arlin Oy, lahir di Kotapau pada tanggal 7 November 2012 sebelum perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Saudari Ermelinda Yoja;
2. Bahwa Pemohon menikah secara agama Katolik dengan Saudari Ermelinda Yoja yang merupakan ibu kandung dari anak Anjela Arlin Oy pada tanggal 20 November 2013 di hadapan pemuka agama yang bernama Rm. Albert Djunialdus Ninung, Pr, yang tercatat pada akta perkawinan pada tanggal 18 Desember 2013;
3. Bahwa sejak anak Anjela Arlin Oy lahir, Pemohon, Saudari Ermelinda Yoja dan anak Anjela Arlin Oy tinggal serumah yang mana Pemohon dan istrinya selalu mencukupkan kebutuhan dari anak tersebut mulai dari biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya-biaya yang lainnya;
4. Bahwa anak Anjela Arlin Oy yang berjenis kelamin perempuan pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Butarende dan duduk di bangku kelas VII (tujuh);
5. Bahwa Saudari Ermelinda Yoja tidak keberatan terhadap pengajuan permohonan pengesahan anak oleh Pemohon bahkan Saudari Ermelinda Yoja mendukung tindakan tersebut dengan menandatangani persetujuan Surat Pengakuan Ayah atas Anak di Luar Kawin;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan terhadap pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama atau kepercayaan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menentukan bahwa “Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan”;

Menimbang bahwa meskipun ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak menyebutkan secara jelas Penetapan Pengadilan mana, tetapi karena masalah pengakuan dan pengesahan anak luar kawin adalah termasuk bidang hukum perdata yang mana penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan anak tersebut, dan oleh karena Pengadilan Negeri Bajawa adalah termasuk dalam Pengadilan Negeri maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terkait kewenangan di atas dengan memperhatikan alamat tempat tinggal Pemohon yang termuat dalam bukti tanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5316042004720001, atas nama Albertus Dhae atau Pemohon dan bukti tanda P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 5316042409120003, atas nama Albertus Dhae sebagai Kepala Keluarga, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kotapau, RT006 RW 000, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dan akta yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan adalah akta kelahiran nomor 5316-LT-07052015-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sehingga Hakim berpendapat bahwa sudah tepat permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon agar anak kandung Pemohon yang bernama Anjela Arlin Oy disahkan sebagai anak Pemohon dengan istrinya yang bernama Ermelinda Yoja, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum kedua permohonannya Pemohon memohon agar anak Anjela Arlin Oy diakui sebagai anak yang sah

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ermelinda Yoja;

Menimbang bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pengesahan anak diatur pula dalam ketentuan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai surat pengesahan anak lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Bila orang tua sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung”;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengesahkan anak di luar perkawinan diatur secara spesifik dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah menentukan bahwa “pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”;

Menimbang bahwa akibat hukum pengesahan anak diatur dalam ketentuan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu”

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal anak sah yaitu : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri atau calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, laki-laki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak terhadap Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum kedua tersebut menurut pandangan Hakim haruslah diubah redaksional kalimatnya dalam petitumnya agar disesuaikan dengan bunyi amar yang berlaku terhadap suatu penetapan dan Hakim berpendapat bahwa pengubahan redaksional tersebut tidak mengubah substansi atau isi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon melainkan hanya untuk menyesuaikan dengan bunyi amar yang berlaku atas permohonan pengesahan anak maka perubahan redaksional tersebut sepatutnya sah dan patut untuk diterapkan dalam penetapan permohonan *a quo*;



Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum kedua permohonan Pemohon menurut pertimbangan Hakim beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa dalam petitum ketiga permohonan, Pemohon memohon agar Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo tentang peristiwa pengesahan anak tersebut untuk dicatat dalam register kelahiran anak setelah ditunjuk salinan sah dari Penetapan tentang pengesahan anak ini;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mensyaratkan agar setiap peristiwa pengesahan anak membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua permohonan Pemohon maka terhadap ketentuan persyaratan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah terpenuhi dan agar Penetapan atas peristiwa tersebut dilaksanakan sehingga terhadap pengesahan anak Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencatat peristiwa pengesahan anak Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon menurut pertimbangan Hakim beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 272, Pasal 274 dan Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama ANJELA ARLIN OY, lahir di Kotapau pada tanggal 7 November 2012, jenis kelamin perempuan, yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 11 Mei 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5316-LT-07052015-0007, adalah anak sah secara hukum antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Ermelinda Yoja;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai dengan adanya pengesahan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp110.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
ateral	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp170.000,00;
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		